



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas serta dalam rangka lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

h

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

R-

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala BPMPP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang meliputi tahap penerimaan permohonan, dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan Izin atau Keputusan Pencabutan Izin.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.

12

16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu jenis perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Pelayanan Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
18. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, persyaratan, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
19. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
20. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
23. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
24. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan kepada Kepala BPMPP.
- (2) Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - e. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;

(h)

- f. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- g. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha.
- i. izin usaha rumah makan;
- j. izin usaha salon kecantikan;
- k. izin usaha hotel dan penginapan;
- l. persetujuan prinsip dan izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- m. izin usaha perdagangan;
- n. izin usaha toko modern;
- o. tanda daftar perusahaan;
- p. tanda daftar gudang;
- q. izin usaha industri;
- r. tanda daftar industri;
- s. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- t. izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
- u. izin lokasi;
- v. izin mendirikan bangunan;
- w. izin gangguan/HO;
- x. izin penyelenggaraan reklame;
- y. izin usaha jasa konstruksi;
- z. izin penggunaan tanah kekayaan Pemerintah Daerah;
- aa. izin usaha angkutan;
- bb. persetujuan prinsip pendirian SPBU;
- cc. izin tempat pendirian SPBU;
- dd. izin usaha pertambangan eksplorasi;
- ee. izin usaha pertambangan operasi produksi;
- ff. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk penjualan;
- gg. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- hh. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- ii. izin pemakaian air tanah;
- jj. izin pengusahaan air tanah;
- kk. izin usaha jasa pertambangan;
- ll. surat keterangan tanda terdaftar jasa pertambangan non inti;
- mm. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan mineral yang tergali pada saat eksplorasi;
- nn. izin pertambangan rakyat;
- oo. izin pendirian stasiun pengisian dan pendistribusian bulk elpiji;
- pp. izin pendirian agen elpiji;
- qq. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- rr. izin operasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas daya ≥ 200 kVA;

h-

- ss. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - tt. izin usaha perikanan;
 - uu. izin usaha peternakan;
 - vv. izin usaha mendirikan rumah sakit atau klinik hewan;
 - ww. izin usaha toko obat hewan/kios/pengecer;
 - xx. izin usaha rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas;
 - yy. izin mendirikan rumah sakit;
 - zz. izin mendirikan Puskesmas;
 - aaa izin mendirikan klinik;
 - bbb izin usaha depot air minum isi ulang;
 - ccc. izin usaha pengobatan tradisional;
 - ddd izin usaha produksi pangan industri rumah tangga;
 - eee. izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri;
 - fff. izin pendirian sekolah negeri.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. penandatanganan surat keputusan tentang penetapan dan pemungutan retribusi;
 - d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. penandatanganan pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis;
 - f. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Prosedur pelayanan perizinan pada BPMPP meliputi tahap penerimaan permohonan dan berkas persyaratan administratif, pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan izin atau surat penolakan izin atau keputusan pencabutan izin, dilakukan secara terpadu.
 - (2) Perizinan yang diterbitkan oleh BPMPP berdasarkan rekomendasi Tim Kerja Teknis.
- A-

- (3) Bagan prosedur pelayanan perizinan pada BPMPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur

Pasal 4

- (1) BPMPP diwajibkan menyusun dan menetapkan SOP pelayanan perizinan.
- (2) Penyusunan dan penetapan SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk efektifitas dan kualitas SOP, dilaksanakan evaluasi SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan SOP.

Bagian Ketiga Penerimaan Permohonan dan Pemeriksaan Administratif

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan terhadap berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka berkas persyaratan permohonan dinyatakan diterima untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan teknis.

Bagian Keempat Pemeriksaan Teknis

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan teknis di lokasi untuk perizinan yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah teknis dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BPMPP.
- (2)

- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan masing-masing dari Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas persyaratan dengan kondisi di lokasi izin yang diajukan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap permohonan izin yang diajukan oleh pemohon;
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPMPP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dan teknis bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala BPMPP selaku Ketua Tim Kerja Teknis.
- (6) Rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kelima

Pemberian atau Penolakan Izin

Pasal 8

- (1) Kepala BPMPP dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin wajib mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan Tim Kerja Teknis.
- (2) Keputusan pemberian izin atau surat penolakan izin ditandatangani oleh Kepala BPMPP atas nama Bupati menggunakan kop BPMPP dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis.

Bagian Keenam

Keberatan dan Banding

Pasal 9

- (1) Terhadap surat penolakan izin, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPMPP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan izin.
- 

- (2) Kepala BPMPP dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keberatan harus memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya.
- (3) Terhadap keputusan penolakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon izin dapat mengajukan banding kepada Bupati dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan keberatan.
- (4) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan harus memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya.

Bagian Ketujuh

Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi yang berkaitan dengan pemberian izin dipungut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pengenaan retribusi, pemohon izin dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala BPMPP.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan fungsi dari obyek retribusi.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Kepala BPMPP wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup :
 - a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh BPMPP;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. pengurangan berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f. pemeriksaan teknis di lokasi untuk perizinan paralel dilaksanakan bersamaan dalam satu kegiatan;
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

BPMPP menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :

- a. loket/ruang informasi dan pengajuan permohonan;
- b. tempat/ruang pemrosesan berkas persyaratan;
- c. tempat/ruang pembayaran;
- d. tempat/ruang penyerahan dokumen;
- e. tempat/ruang tunggu, dan
- f. tempat/ruang penanganan pengaduan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan

Pasal 14

- (1) BPMPP wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam menyusun standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPP wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.



- (3) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPP wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

Bagian Kedua Maklumat Pelayanan

Pasal 15

- (1) BPMPP berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan BPMPP dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 16

- (1) BPMPP berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing, seperti kotak saran, telepon, layanan pesan pendek pada telepon seluler maupun jaringan internet.
- (3) BPMPP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) BPMPP berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian cepat dan tuntas.
 - (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPP.
- 

- (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, meliputi :
- a. identitas pengadu;
 - b. prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
 - d. prioritas penyelesaian pengaduan;
 - e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan;
 - f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
 - g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
 - i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan;
 - j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

BAB VIII

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) BPMPP senantiasa melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat secara rutin sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim independend.

Pasal 19

Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS SERTA PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP.
 - (2) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum perizinan pada BPMPP.
 - (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada BPMPP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perizinan.
- 

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
 - a) izin mendirikan bangunan;
 - b) izin usaha jasa konstruksi bidang usaha arsitektur;
 - c) izin penyelenggaraan reklame.
- 2) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air dan bina marga melaksanakan pembinaan teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang usaha sipil:
- 3) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
 - a) izin usaha industri;
 - b) tanda daftar industri;
 - c) izin gangguan/HO;
 - d) izin usaha perdagangan;
 - e) tanda daftar perusahaan;
 - f) tanda daftar gudang;
 - g) izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - h) izin usaha toko modern.
- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
 - a) persetujuan prinsip dan izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - b) izin usaha rumah makan;
 - c) persetujuan prinsip dan izin usaha hotel dan penginapan;
 - d) izin usaha salon kecantikan.
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air dan sub bidang bina marga melaksanakan pembinaan teknis pemberian izin penggunaan tanah kekayaan Pemerintah Daerah.
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
 - a) izin usaha jasa konstruksi bidang usaha mekanikal dan elektrikal;
 - b) persetujuan prinsip pendirian SPBU;
 - c) izin tempat pendirian SPBU;
 - d) izin usaha pertambangan eksplorasi;



- e) izin usaha pertambangan operasi produksi;
 - f) izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk penjualan;
 - g) izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - h) izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - i) izin usaha jasa pertambangan;
 - j) Surat keterangan tanda terdaftar jasa pertambangan non inti;
 - k) izin pemakaian air tanah;
 - l) izin pengusahaan air tanah;
 - m) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan mineral yang tergali pada saat eksplorasi;
 - n) izin pertambangan rakyat;
 - o) izin Pendirian Stasiun Pengisian dan Pendistribusian Bulk Elpiji (SPPBE);
 - p) izin pendirian agen elpiji;
 - q) izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - r) izin operasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas daya ≥ 200 kVA;
 - s) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 7) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pertanian melaksanakan pembinaan teknis pemberian izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
- 8) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan melaksanakan pembinaan teknis pemberian izin usaha angkutan.
- 9) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan dan subbidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
- a) izin usaha peternakan;
 - b) izin usaha perikanan;
 - c) izin usaha mendirikan rumah sakit atau klinik hewan;
 - d) izin usaha toko obat hewan/kios/pengecer;
 - e) Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU).
- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
- 1) izin mendirikan rumah sakit;
 - 2) izin mendirikan Puskesmas;
 - 3) izin mendirikan klinik;
 - 4) izin usaha depot air minum isi ulang;

h

- 5) izin usaha produksi pangan industri rumah tangga;
- 6) izin usaha pengobatan tradisional.
- 2) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan melaksanakan pembinaan teknis pemberian :
 - 1) izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri;
 - 2) Izin pendirian sekolah negeri.
- (5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penetapan target pelayanan perizinan yang menjadi urusannya;
 - b. pendataan potensi obyek perizinan;
 - c. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - d. pengawasan teknis pelayanan perizinan;
 - e. pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - f. pembinaan teknis kepada petugas yang menangani pelayanan perizinan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan;
 - h. pemantauan, pembinaan dan pengawasan tentang kesesuaian antara yang ditentukan dalam izin dengan kondisi yang ada.

Pasal 21

Kepala BPMPP melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang didelegasikan berdasarkan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses tetap diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang lama.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pendelegasian wewenang perizinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf kk sampai dengan huruf fff mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 SEP 2014

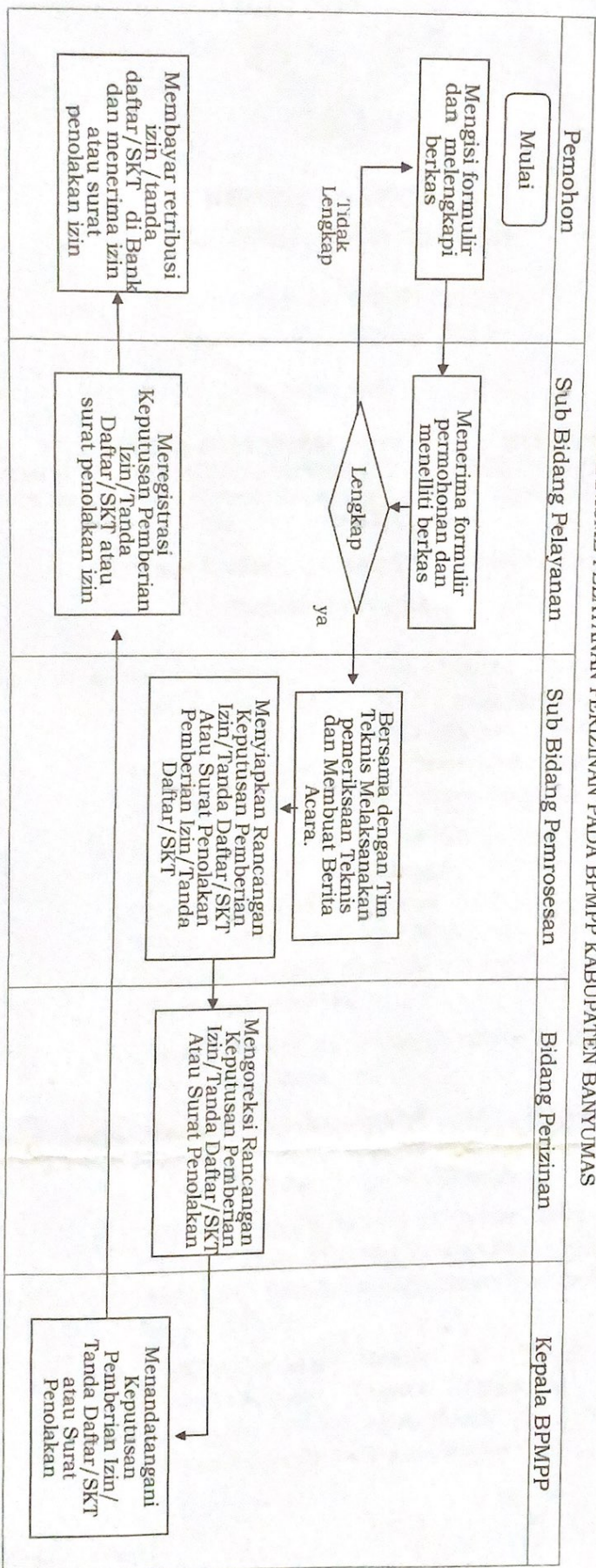
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELA-
YANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS.

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BPMPP KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD UTIGEYIN